

**Evaluasi Kebijakan Penyaluran Kredit Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
No.42/POJK.03/2017 bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Setelah
Diberlakukan SAK EMKM
(Studi Kasus pada PT Bank X Kantor Wilayah Jawa Barat)**

Auliya Azizah

Magister Akuntansi, Universitas Gadjah Mada, Indonesia

e-mail: auliya.azizah@mail.ugm.ac.id

Abstrak

Tujuan – Penelitian ini mengevaluasi tingkat permintaan kredit UMKM, mengidentifikasi prosedur penyaluran kredit UMKM, dan mengevaluasi kebijakan penyaluran kredit UMKM pada PT Bank X Kantor Wilayah Jawa Barat setelah diberlakukannya SAK EMKM.

Metode Penelitian – Studi kasus dilakukan pada PT Bank X Kantor Wilayah Jawa Barat yang memiliki tren penurunan atas kredit bermasalah pada saat sebelum dan sesudah diberlakukannya SAK EMKM. Evaluasi kebijakan penyaluran kredit dianalisis secara deskriptif dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan serta verifikasi hasil masing-masing aspek.

Temuan – Hasil penelitian menunjukkan bahwa diterbitkannya SAK EMKM tidak memengaruhi kebijakan penyaluran kredit bagi UMKM pada PT Bank X Kantor Wilayah Jawa Barat. Perubahan yang terjadi atas kondisi kredit, prosedur penyaluran kredit, dan kebijakan penyaluran kredit dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan kondisi debitur.

Originalitas – Fokus dalam penelitian ini ialah pengaruh SAK EMKM pada lembaga penyalur kredit bagi pelaku UMKM. Belum ada penelitian yang melakukan penelitian tersebut.

Kata Kunci: SAK EMKM, Kebijakan Penyaluran Kredit.

1. Pendahuluan

Penelitian ini mengevaluasi apakah SAK EMKM memengaruhi kebijakan penyaluran kredit pada PT Bank X Kantor Wilayah Jawa Barat yang direpresentasikan pada indikator kondisi kredit UMKM, prosedur penyaluran kredit bagi UMKM, dan kebijakan penyaluran kredit bagi UMKM. Berdasarkan data yang didapat dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia (Kemenkop UKM), sampai dengan

tahun 2017 terdapat sekitar 62,9 juta unit UMKM di Indonesia. Banyaknya jumlah UMKM dapat memberikan kontribusi besar bagi pertumbuhan perekonomian di Indonesia dalam mendorong dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional secara berkelanjutan.

Berdasarkan laporan tahunan *Organisation for Economic Cooperation and*

*Development*¹ (OECD Scoreboard) tahun 2017, UMKM mampu membantu masyarakat dalam menyejahterakan kehidupannya dalam kondisi ekonomi, perdagangan, dan investasi pada skala makro dalam kondisi yang buruk. Namun, ketika para pelaku usaha UMKM mengajukan kredit usaha pada bank, mereka harus menghadapi peraturan dan persyaratan kredit yang ketat dengan suku bunga yang tinggi. Dalam laporan itu juga dikatakan bahwa UMKM lebih banyak merasakan kerugian ketika mereka mencari sumber alternatif pendanaan lainnya. Kesulitan UMKM dalam memperoleh kredit dari bank salah satunya ialah disebabkan kurangnya informasi berupa laporan keuangan yang diperlukan oleh bank untuk menilai risiko dan keuntungan dalam menyalurkan kredit (OECD Scoreboard, 2017). Berdasarkan data dari Bank Indonesia terdapat kurang lebih 60% UMKM belum mendapat akses atau pembiayaan dari perbankan. Salah satu penyebabnya karena adanya kendala administratif. Kendala itu berupa pengelolaan manajemen (terutama manajemen keuangan) UMKM yang masih dilakukan secara manual dan tradisional yang menyebabkan pelaku UMKM belum mampu memisahkan antara uang operasional untuk

rumah tangga dengan uang operasional untuk usaha (Profil Bisnis UMKM, 2015).

Pada 24 Oktober 2016, Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) menerbitkan *Exposure Draft* Standar Akuntansi Keuangan bagi Entitas Mikro, Kecil dan Menengah (SAK EMKM) sebagai bentuk dukungan kepada para pelaku UMKM agar mampu memenuhi persyaratan perbankan (IAI, 2016). Tujuan SAK EMKM yakni membantu memudahkan UMKM dalam menyusun laporan keuangan dengan perubahan pelaporan menggunakan basis kas menjadi basis akrual agar pencatatan keuangan menjadi lebih mudah (IAI, 2016). Dengan adanya SAK EMKM, DSAK mengharapkan dapat mendorong literasi keuangan UMKM agar memudahkan dan memperluas akses pendanaan dari perbankan (IAI, 2016).

Penyaluran kredit ialah kegiatan yang utama dilakukan perbankan serta sumber utama atas pendapatan berupa pendapatan bunga atas kredit yang disalurkan. Penyaluran kredit oleh bank juga dapat memperkuat peran UMKM dalam struktur perekonomian negara seperti tercantum dalam PBI Nomor 17/12/PBI/2015. Dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi negara

memperkuat kerjasama dan pembangunan ekonomi antar negara agar dapat terwujud stabilitas perekonomian yang berkelanjutan.

¹ *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD) adalah organisasi internasional yang mempunyai tujuan

yang dapat dirasakan dari penyaluran kredit bagi UMKM sebagai modal investasi, diantaranya yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan meningkatnya jumlah lapangan pekerjaan yang dapat mengurangi tingkat pengangguran (Permenko No.11 Tahun 2017).

Provinsi Jawa Barat merupakan kawasan yang sangat menjanjikan bagi para pelaku usaha, khususnya pelaku UMKM. Berdasarkan kutipan hasil diskusi Ketua Ikatan Sarjana Ekonomi Jawa Barat, karena jumlah penduduknya yang tinggi sehingga pangsa pasar menjanjikan bagi pelaku UMKM maka perbankan di Jawa Barat dapat lebih ekspansif dalam menyalurkan kredit bagi UMKM. Selain itu, Jawa Barat merupakan provinsi dalam peringkat tiga besar dengan jumlah pendapatan UKM terbesar yakni sebesar Rp 131 miliar dan pembayar PPh UMKM terbesar.

PT Bank X sebagai salah satu bank penyalur kredit bagi UMKM. Program kredit bagi UMKM tersebut merupakan wujud konsistensi bank X atas berkembangnya UMKM yang merupakan salah satu pilar ekonomi negara. Penyaluran kredit bagi UMKM pada bank X selalu meningkat setiap tahunnya. Tingkat kredit bermasalah pada PT Bank X Kantor Wilayah Jawa Barat dari awal tahun 2016 hingga pertengahan tahun 2017 berada pada kondisi yang tidak sehat. Suatu

bank dikatakan sehat dengan salah satu indikator rasio NPL yang besarnya kurang dari lima persen ($< 5\%$) secara bruto (PBI No.15/2/PBI/2013). Berikut data kredit yang bermasalah pada PT Bank X Kantor Wilayah Jawa Barat.

Tabel 1
Tingkat Kredit Bermasalah PT Bank X
Kantor Wilayah Jawa Barat

	2016	2017	2018
Januari	8.1%	6.6%	3.1%
Februari	9.3%	5.8%	3.7%
Maret	8.0%	5.1%	3.7%
April	9.1%	5.1%	3.3%
Mei	9.4%	5.0%	3.2%
Juni	7.4%	4.6%	3.0%
Juli	8.1%	4.7%	3.0%
Agustus	7.8%	5.1%	2.9%
September	7.3%	4.6%	3.1%
Oktober	7.6%	4.1%	2.7%
November	7.5%	4.1%	2.5%
Desember	6.6%	3.8%	3.3%

Sumber: PT Bank X Kantor Wilayah Jawa Barat

Peraturan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau disingkat POJK No.42/POJK.03/2017 mewajibkan perbankan untuk memiliki kebijakan dalam penyaluran kredit secara tertulis atas persetujuan dewan komisaris. Risiko kemungkinan terjadinya kredit bermasalah yang dapat merugikan bank dan memengaruhi kesehatan dan kelangsungan usaha bank juga perlu diimbangi dengan kebijakan perkreditan yang sehat (POJK, 2017). Disebutkan pada POJK bahwa bank

perlu secara konsekuen dan konsisten mematuhi kebijakan penyaluran kredit yang telah disusun (POJK, 2017). Kebijakan penyaluran kredit disusun berdasarkan prinsip atas kehati-hatian dan asas pelaksanaan kredit secara sehat pada tahap pemberiannya, pemantauan saat kredit telah diberikan, maupun tahapan penyelesaian terkait kredit yang bermasalah (POJK, 2017).

Selanjutnya artikel ini akan ditulis berdasarkan struktur berikut. Bagian 2 akan membahas mengenai tinjauan literatur yang digunakan. Bagian 3 akan membahas mengenai metode penelitian yang dilakukan. Bagian 4 akan membahas mengenai hasil dan pembahasan yang diperoleh. Dan bagian 5 akan membahas mengenai simpulan atas hasil penelitian.

2. Tinjauan Literatur

Gakure *et al* (2012) menjelaskan kinerja pinjaman (kredit) dipengaruhi oleh banyak faktor, diantaranya ialah persetujuan/sanksi kredit (*credit-approval/sanctions*), analisis dan penilaian risiko (*risk analysis and appraisal*), pemantauan risiko (*risk monitoring*), dan identifikasi risiko (*risk identification*). Keempat hal tersebut memengaruhi kualitas manajemen risiko kredit suatu bank secara signifikan terhadap kinerja kredit bank tanpa jaminan, yaitu sebesar 69%.

Penelitian Rasmini (2016) mengenai Analisis Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada PT Bank BRI menyimpulkan bahwa implementasi program KUR pada bank BRI Kantor Cabang Majalaya sudah dilaksanakan dengan cukup baik. Prosedur pelaksanaan dari penyaluran KUR tersebut telah sesuai dengan prinsip berdasarkan UU Perbankan dan Surat Edaran BRI. Pemberian kredit kepada debitur terhitung cepat, hanya membutuhkan waktu selama tujuh hari untuk penyaluran KUR Ritel dan paling lama lima hari untuk penyaluran KUR Mikro. Selain itu, bank BRI Kantor Cabang Majalaya juga cukup berhasil dalam penyaluran program KUR Ritel dan KUR Mikro yang ditunjukkan oleh meningkatnya jumlah penyerapan dana KUR secara signifikan, rasio NPL bank yang cukup rendah, dan juga UKM yang menerima dana KUR semakin berkembang.

Penelitian yang dilakukan oleh Susilowati dkk (2017) menunjukkan hasil bahwa pelaksanaan atas kebijakan penyaluran kredit usaha mikro pada Unit Mikro Lhoktuan Kota Bontang secara keseluruhan belum sesuai dengan SK Dir BI No.27/162/KEP/DIR. Unit Mikro Lhoktuan Kota Bontang hanya berfokus pada tiga dari enam hal pokok yang harus diterapkan pada setiap bank. Ketiga hal pokok tersebut diantaranya prinsip kehati-hatian, persetujuan kredit, dan pengawasan kredit.

Penelitian yang dilakukan Ntiamoah *et al* (2014) menunjukkan hasil jika manajemen risiko kredit yang efektif dari suatu perusahaan (bank) menunjukkan administrasi kredit yang baik pula. Penerapan manajemen risiko kredit yang efektif dari suatu perusahaan (bank) menunjukkan bahwa komitmen manajemen dalam mencapai tujuan perusahaan dan hubungan antara manajemen risiko kredit dengan sikap manajemen memiliki hubungan yang positif. Semakin baik manajemen risiko kredit yang dimiliki suatu perusahaan (bank) maka semakin cepat perusahaan mencapai tujuannya, serta semakin baik manajemen risiko kredit yang dimiliki suatu perusahaan (bank) maka semakin baik sikap manajemen di perusahaan terkait.

Jerinabi (2003) dalam penelitiannya mendapatkan hasil bahwa di India program kredit mikro yang dirancang dan dilaksanakan dengan benar tidak hanya dapat mengurangi kemiskinan tetapi juga memberdayakan perempuan. Kredit mikro dapat menjadi kunci untuk membuka potensi kreatif dan produktif bagi perempuan pedesaan. *Self Help Groups* (SHG) merupakan pelopor aktivitas itu dan menjadi agen perubahan di pedesaan dan membangkitkan kreativitas serta produktivitas para perempuan di pedesaan. Dengan begitu mereka mampu keluar dari

kondisi kemiskinan karena mereka mampu meningkatkan perekonomian, taraf hidup, dan status sosialnya.

3. Metode Penelitian

Desain penelitian yang digunakan adalah model penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus yang dilakukan pada PT Bank X Kantor Wilayah Jawa Barat tentang kebijakan penyaluran kredit.

Instrumen penelitian

Instrumen yang digunakan dalam mengevaluasi kebijakan penyaluran kredit dengan menggunakan indikator kondisi kredit UMKM, prosedur penyaluran kredit bagi UMKM, dan kebijakan penyaluran kredit bagi UMKM. Kondisi kredit UMKM dilihat dari tingkat permintaan kredit, tingkat penyaluran kredit, dan tingkat kredit bermasalah atas kredit UMKM pada PT Bank X Kantor Wilayah Jawa Barat sebelum dan setelah diberlakukannya SAK EMKM. Untuk prosedur penyaluran kredit UMKM membandingkan antara sebelum dan setelah diberlakukannya SAK EMKM pada PT Bank X Kantor Wilayah Jawa Barat. Dan untuk kebijakan penyaluran kredit UMKM membandingkan antara sebelum dan setelah diberlakukannya SAK EMKM pada PT Bank X Kantor Wilayah Jawa Barat.

Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini ialah data primer dan data sekunder. Data

primer berupa data hasil wawancara dan analisis dokumentasi. Sementara data sekunder berupa laporan tahunan, dan peraturan terkait tingkat permintaan kredit, prosedur penyaluran kredit, dan kebijakan penyaluran kredit. Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini ialah wawancara terstruktur dengan daftar pertanyaan yang telah disusun. Pemilihan sampel dalam wawancara dengan teknik *snowball sampling* yaitu peneliti mendapatkan narasumber yang akan diwawancarai berdasarkan kriteria yang dibutuhkan peneliti (Yin, 2014) sesuai dengan kondisi objek penelitian. Sementara untuk analisis dokumentasi pada penelitian ini menggunakan data laporan keuangan, peraturan, data permintaan kredit, data penyaluran kredit, data kredit bermasalah, SOP penyaluran kredit, dan kebijakan penyaluran kredit.

Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini menggunakan Miles *et al* (2014) sebagai teknik analisis data. Data hasil wawancara yang sudah banyak akan direduksi. Reduksi data tersebut berupa merangkum, memilih hal pokok, dan mencari tema serta pola dari hasil wawancara yang telah dilakukan. Penyajian data yang bertujuan agar data yang diperoleh terorganisasi dan tersusun dalam pola yang berhubungan. Hal itu dilakukan untuk

memudahkan peneliti dalam memahami peristiwa yang terjadi dan menentukan rencana kerja selanjutnya. Penarikan kesimpulan dan verifikasi berupa deskripsi atau gambaran terhadap suatu objek yang diteliti. Dengan ditariknya kesimpulan dan verifikasi maka hasil penelitian dapat menjawab pertanyaan penelitian terhadap fenomena yang telah diteliti.

4. Hasil dan Pembahasan

Kondisi Kredit UMKM pada PT Bank X Kantor Wilayah Jawa Barat Setelah Diberlakukannya SAK EMKM

Kondisi kredit usaha mikro, baik itu tingkat permintaan kredit maupun tingkat penyaluran kredit selama tiga tahun terakhir selalu meningkat. Peningkatan itu disebabkan oleh semakin berkembangnya industri bisnis dan perekonomian saat ini. Dengan semakin meningkatnya perkembangan dunia bisnis dan perekonomian masyarakat selaku pelaku usaha mikro maka semakin meningkat pula permintaan kredit yang diajukan oleh para pelaku bisnis di PT Bank X Kantor Wilayah Jawa Barat. Dengan meningkatnya permintaan tersebut diiringi dengan peningkatan penyaluran kredit bagi pelaku usaha mikro. Tingkat kredit bermasalah atas kredit usaha mikro di PT Bank X Kantor Wilayah Jawa Barat selama periode tahun 2016-2018 semakin membaik. Pihak bank melakukan

evaluasi rutin yang salah satunya membahas kualitas kredit. Dari hasil evaluasi tersebut pihak bank melakukan upaya terbaiknya dalam menangani kredit bermasalah yang terjadi. Perubahan yang terjadi pada kondisi kredit usaha mikro PT Bank X Kantor Wilayah Jawa Barat, baik pada jumlah permintaan, jumlah penyaluran, maupun tingkat kredit bermasalah sampai dengan tahun 2018 tidak dipengaruhi oleh diterbitkan dan diberlakukannya SAK EMKM melainkan perkembangan bisnis yang terjadi, kondisi ekonomi, dan kondisi debitur.

Sama halnya dengan kondisi kredit pada usaha mikro, kondisi kredit pada UKM terus mengalami tren peningkatan yang dapat dilihat pada Tabel 2. Berdasarkan hasil wawancara, perubahan jumlah permintaan dan jumlah penyaluran kredit UKM tidak

disebabkan oleh diterbitkannya SAK EMKM melainkan disebabkan kondisi makro ekonomi dan kondisi mikro ekonomi di Indonesia, khususnya Jawa Barat.

Sementara itu, untuk persentase kredit UKM bermasalah di PT Bank X Kantor Wilayah Jawa Barat berdasarkan Tabel 1 mengalami tren penurunan setiap tahunnya. Sepanjang tahun 2016 hingga Agustus 2017 kondisi kredit bermasalah di bank ini berada dalam kondisi yang tidak sehat dikarenakan berada di atas 5%. Namun, sejak September 2017 sampai akhir tahun 2018 kondisi kredit bank sudah dalam kondisi sehat yang mana setiap bulannya rasio kredit bermasalah semakin menurun. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti, kondisi kredit bermasalah disebabkan oleh faktor kondisi dan kinerja

Tabel 2
Kondisi Kredit UKM PT Bank X Kantor Wilayah Jawa Barat

	Jumlah Permintaan			Jumlah Penyaluran			Rasio Kredit Bermasalah		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Januari	77	64	71	44	36	55	8.1%	6.6%	3.1%
Februari	96	72	61	48	43	38	9.3%	5.8%	3.7%
Maret	104	82	55	66	44	52	8.0%	5.1%	3.7%
April	112	94	88	66	33	54	9.1%	5.1%	3.3%
Mei	125	99	99	66	48	56	9.4%	5.0%	3.2%
Juni	139	124	73	74	65	52	7.4%	4.6%	3.0%
Juli	109	89	96	55	43	51	8.1%	4.7%	3.0%
Agustus	143	105	104	72	64	50	7.8%	5.1%	2.9%
September	128	146	153	69	70	72	7.3%	4.6%	3.1%
Oktober	95	101	184	38	52	50	7.6%	4.1%	2.7%
November	105	101	157	53	66	58	7.5%	4.1%	2.5%
Desember	106	148	154	58	92	67	6.6%	3.8%	3.3%

Sumber: PT Bank X Kantor Wilayah Jawa Barat

debitur itu sendiri dalam mengelola dan menjalankan bisnisnya.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa diberlakukannya SAK EMKM tidak memengaruhi kondisi kredit PT Bank X Kantor Wilayah Jawa Barat, baik itu jumlah permintaan kredit UMKM, jumlah penyaluran kredit UMKM, maupun tingkat kredit bermasalah pada kredit UMKM. Faktor yang memengaruhi jumlah permintaan dan jumlah penyaluran kredit UMKM ialah kondisi makro ekonomi dan kondisi mikro ekonomi. Sementara faktor yang memengaruhi tingkat kredit bermasalah ialah kondisi dan kinerja debitur dalam mengelola dan menjalankan bisnisnya.

Prosedur Penyaluran Kredit bagi UMKM pada PT Bank X Kantor Wilayah Jawa Barat Setelah Diberlakukannya SAK EMKM

Kriteria umum yang harus dipenuhi oleh debitur pada saat pengajuan kredit usaha mikro diantaranya:

1. Debitur sedang tidak mendapatkan fasilitas kredit dari pihak manapun, atau bisa sedang mendapatkan fasilitas kredit dengan surat keterangan yang menunjukkan memiliki kolektibilitas yang lancar.
2. Debitur yang masih memiliki kredit tetapi telah melunasinya menunjukkan Surat

Keterangan Lunas dengan dari bank bersangkutan.

3. Tidak masuk ke dalam Daftar Hitam Nasional Penarik Cek atau Bilyet Giro Kosong.
4. Berusia minimal 21 tahun.
5. Memiliki usaha yang telah berjalan selama minimal enam bulan.

Selanjutnya prosedur penyaluran kredit pada kredit usaha mikro setelah memenuhi kriteria di atas adalah sebagai berikut.

1. Debitur mengajukan permohonan kredit dengan menyerahkan dokumen yang disyaratkan di atas yang diserahkan ke bagian admin kredit.
2. Bagian admin kredit menerima seluruh dokumen persyaratan yang diserahkan oleh debitur maka dilakukan pemberkasan.
3. Setelah pemberkasan selesai dilakukan maka admin kredit menyerahkan berkas tersebut kepada supervisor kredit.
4. Supervisor kredit mempelajari berkas kredit debitur.
5. Supervisor menyerahkan berkas kredit debitur ke bagian analis kredit untuk dilakukan analisis mendalam.
6. Analis kredit melakukan verifikasi terhadap data identitas dan data usaha debitur serta melakukan SLIK

- (Sistem Layanan Informasi Keuangan). Kemudian analis melakukan survei ke tempat usaha debitur untuk dilakukan verifikasi terkait tempat dan kondisi usaha dan sekaligus melakukan penilaian. Selanjutnya analis melakukan wawancara dengan debitur untuk menanyakan perihal. Pertanyaan yang diajukan diantaranya mengenai jumlah biaya yang dikeluarkan, jumlah penjualan yang dihasilkan, jumlah keuntungan yang dihasilkan, dan lain sebagainya yang diperlukan oleh pihak bank sebagai data analisis.
7. Analis menyusun Laporan Keuangan Nasabah (LKN) berdasarkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan.
 8. Hasil analisis kelayakan kredit debitur diserahkan pihak analisis ke kepala cabang mikro bagian kredit untuk persetujuan atas pengajuan kredit debitur.
 9. Surat persetujuan kredit dikirimkan kepada nasabah yang berisikan berkas pencairan yang terdiri atas tanggal pencairan, jumlah plafon, besar bunga, jangka waktu kredit, nomor rekening pemotongan, dan lain-lain.
 10. Debitur mendatangi bagian teller untuk proses pencairan kredit dan penandatanganan surat perjanjian kredit bermaterai antara pihak bank dan debitur. Teller melakukan penjurnalan atas transaksi kredit tersebut dan pengarsipan dokumen debitur.
 11. Setelah kredit cair, unit bisnis setiap bulannya melakukan pengawasan terhadap debitur dalam pemenuhan kewajibannya. Pengawasan dilakukan hingga jangka waktu kredit selesai atau hingga debitur memenuhi seluruh kewajibannya.
 12. Setelah debitur menyelesaikan seluruh kewajibannya terhadap bank berupa pelunasan kredit, maka perjanjian kredit yang mengikat antara bank dan debitur berakhir.
- Sementara itu, kriteria yang ahrus dipenuhi oleh debitur sebelum mengajukan kredit UKM diantaranya memiliki:
1. Berkas legalitas debitur, seperti: KTP, Kartu Keluarga, Akte Pendirian Usaha.
 2. Berkas legalitas usaha, seperti: NPWP atau SIUP.
- Adapun prosedur penyaluran kredit pada kredit UKM setelah memenuhi kriteria di atas adalah sebagai berikut.
- Tahap pertama setelah debitur mengajukan permohonan kredit UKM yaitu

tahapan penerimaan data calon debitur/debitur. Pada tahap ini debitur mengajukan permohonan kredit pada pihak bank ke bagian admin kredit dengan melampirkan dokumen persyaratan yang diminta. Setelah dokumen debitur diserahkan, pihak bank akan melakukan pengecekan awal kelengkapannya dan pemberkasan. Dokumen tersebut diantaranya sebagai berikut.

1. Copy Kartu Keluarga.
2. Copy KTP Suami Istri.
3. Copy Surat Nikah.
4. Copy NPWP.
5. Surat Keterangan Usaha dari Desa/Kelurahan Tempat Usaha.
6. Laporan hasil cek lingkungan calon debitur yang ditandatangani dan bercap RT setempat (keabsahan domisili calon debitur).
7. Sertifikat/Dokumen Jaminan.

Data Pendukung:

1. Susunan kepengurusan.
2. Informasi keuangan: neraca, arus kas dan perhitungan laba rugi (laporan keuangan audit).

Prosedur kedua yaitu pengisian formulir aplikasi kredit. Pada tahapan ini selain debitur mengisi identitas diri pada formulir aplikasi kredit, pihak bank juga memeriksa kembali kelengkapan data dan dokumen dari formulir aplikasi tersebut. Jika

keduanya sudah sesuai dan memenuhi kualifikasi maka permohonan kredit dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya. Setelah pemberkasan dan pengisian formulir aplikasi kredit selesai maka bagian admin kredit menyerahkan data debitur ke supervisor kredit untuk diproses lebih lanjut.

Prosedur ketiga yaitu penyerahan berkas oleh supervisor kredit ke bagian analisis kredit untuk dilakukan verifikasi, penilaian kelayakan kredit, *scoring* dan analisis kelayakan kredit, serta SLIK (Sistem Layanan Informasi Keuangan). Tahapan ini dapat dijabarkan sebagai berikut.

1. Bank melakukan verifikasi atas data dan dokumen pribadi yang diberikan oleh debitur sebagai dasar kepercayaan bank terhadap debitur.
2. Bank melakukan verifikasi bahwa debitur tidak sedang mendapatkan pembiayaan atas usaha yang akan dibiayai dari bank lain. Namun, jika debitur mendapatkan pembiayaan dari bank lain tetapi kolektibilitasnya lancar maka bank dapat menyetujui.
3. Bank melakukan verifikasi bahwa debitur tidak pernah bermasalah terhadap kolektibilitas finansial lainnya, seperti kredit kendaraan bermotor, dan lain-lain.
4. Bank melakukan verifikasi usaha yang akan dibiayai memiliki prospek

yang baik minimal dua tahun mendatang dengan ketentuan jenis usaha yang sesuai dengan ketentuan bank.

5. Bank melakukan verifikasi kebenaran atas domisili debitur yang dibuktikan dengan tanda tangan RT setempat yang berstempel.
6. Bank melakukan verifikasi atas jaminan yang diserahkan oleh debitur.
7. Bank melakukan penilaian atas jaminan yang dijaminkan oleh debitur.
8. Bank melakukan *scoring* atas kelengkapan data dan dokumen debitur.
9. Bank melakukan analisis atas permohonan kredit debitur.

Prosedur keempat yaitu tahapan persetujuan kredit. Hasil analisis kelayakan kredit debitur diserahkan oleh bagian analisis kepada kepala cabang bagian kredit. Kepala cabang mengambil keputusan terkait penerimaan atau penolakan pengajuan kredit debitur. Jika hasil analisis kelayakan tidak menunjukkan debitur layak dibiayai maka pihak bank akan mengirimkan surat penolakan yang akan dikirimkan kepada debitur. Sebaliknya, jika hasil analisis kelayakan menunjukkan debitur layak untuk dibiayai maka pihak bank akan membuat

surat persetujuan kredit yang berisikan berkas pencairan yang terdiri atas tanggal pencairan, jumlah plafon, besar bunga, jangka waktu kredit, nomor rekening pemotongan, dan lain-lain. Kemudian pihak bank mengirimkan surat persetujuan tersebut kepada debitur.

Prosedur kelima yaitu administrasi kredit. Setelah debitur menerima surat persetujuan kredit maka debitur mendatangi bank untuk menunjukkan dan menyerahkan dokumen asli yang dipersyaratkan oleh bank dan menandatangani surat perjanjian kredit bermaterai antara pihak bank dan debitur di bagian teller. Adapun biaya yang muncul seperti biaya administrasi, biaya provisi, dan premi asuransi yang dibayarkan sesuai kesepakatan antara pihak bank dan debitur secara bersama-sama. Biaya tersebut dapat dibayarkan oleh debitur secara langsung pada saat proses ini atau dikurangi dari jumlah kredit yang disetujui oleh bank.

Prosedur keenam yaitu pencairan kredit dan dokumentasi. Setelah pihak bank dan debitur menandatangani surat perjanjian kredit maka teller melakukan transfer dana ke rekening debitur bersangkutan. Pada saat itu pula teller melakukan dokumentasi berupa pencatatan transaksi penyaluran kredit serta pengarsipan seluruh data dan dokumen debitur untuk disimpan dan dikelola.

Prosedur ketujuh yaitu pengawasan kredit yang dilakukan oleh unit bisnis selama jangka waktu kredit berlangsung atau hingga debitur memenuhi seluruh kewajibannya. Pengawasan dilakukan setiap bulan untuk menghindari risiko debitur tidak memenuhi kewajibannya. Pengawasan dilakukan hingga jangka waktu kredit selesai atau hingga debitur memenuhi seluruh kewajibannya.

Prosedur terakhir yaitu penyelesaian kredit. Tahapan ini dilakukan pada saat debitur telah menyelesaikan seluruh kewajiban perkreditan kepada pihak bank. Penyelesaian kewajiban oleh debitur menandai bahwa perjanjian kredit antara pihak bank dan debitur telah berakhir.

Informasi keuangan dalam penyaluran kredit UKM digunakan sebagai data pendukung. Informasi yang diperlukan oleh pihak bank diantaranya neraca, arus kas, dan laporan laba rugi usaha debitur. Sementara untuk debitur dengan permohonan kredit di atas Rp2 miliar diharuskan untuk menyertakan laporan keuangan hasil audit sebagai persyaratan dokumen pengajuan kredit. Pihak bank tidak mengatur mengenai bentuk dan standar atas informasi keuangan debitur.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa SAK EMKM tidak memengaruhi prosedur penyaluran kredit PT Bank X Kantor

Wilayah Jawa Barat. Baik sebelum maupun setelah diterbitkan dan diberlakukannya SAK tersebut, prosedur penyaluran kredit UMKM tetap seperti penjelasan di atas.

Kebijakan Penyaluran Kredit bagi UMKM pada PT Bank X Kantor Wilayah Jawa Barat Setelah Diberlakukannya SAK EMKM

Kebijakan penyaluran kredit UMKM PT Bank X Kantor Wilayah Jawa Barat dalam pelaksanaannya sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu POJK No.42/POJK.03/2017 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan bagi Bank Umum. Pihak bank selalu mengikuti dan mematuhi perubahan dan perkembangan peraturan yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga pengawas industri perbankan, seperti Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Adapun aspek-aspek dari POJK tersebut yang dipenuhi PT Bank X Kantor Wilayah Jawa Barat adalah sebagai berikut.

1. Prinsip kehati-hatian berdasarkan POJK No.42/POJK.03/2017 mencakup kebijakan pokok dalam perkreditan atau pembiayaan, tata cara penilaian kualitas kredit atau pembiayaan, dan profesionalisme serta integritas pejabat perkreditan atau pembiayaan. Pada proses bisnisnya, bank X telah menjalankan aspek prinsip kehati-hatian

ini. Untuk kebijakan kredit bank telah menyusun prosedur penyaluran kredit dengan persyaratan dan proses yang harus diikuti dan dipatuhi oleh pihak bank sendiri dan juga debitur. Sementara untuk tata cara penilaian kualitas kredit bank memastikan keabsahan data debitur melalui tahap verifikasi berkali-kali dengan beberapa divisi kredit yang berbeda. Sedangkan untuk profesionalisme serta integritas pejabat perkreditan bank dalam proses penyaluran kredit memiliki tahapan-tahapan yang tidak bisa dilewatkan karena setiap tahapan memiliki fungsi dan tugasnya masing-masing yang saling berkelanjutan.

2. POJK No.42/POJK.03/2017 mewajibkan setiap bank memiliki Komite Kebijakan Perkreditan dan Komite Kredit. Untuk Komite Kebijakan Perkreditan pada PT Bank X tergabung dengan Komite Bisnis pada susunan struktur organisasi bisnisnya. Adapun susunan Komite Kredit pada PT Bank X yang berada di bawah Dewan Komisaris yang terdiri atas satu orang ketua sekaligus anggota yang merupakan komisaris independen, satu orang anggota yang merupakan komisaris utama/komisaris independen, dua orang anggota yang merupakan komisaris independen, dan dua orang

anggota yang merupakan pihak independen.

3. Kebijakan persetujuan kredit berdasarkan POJK No.42/POJK.03/2017 mencakup konsep hubungan total pemohon kredit, penetapan batas wewenang persetujuan kredit, tanggung jawab pejabat pemutus kredit, proses persetujuan kredit, perjanjian kredit, dan persetujuan pencairan kredit. Untuk konsep hubungan total pemohon kredit bank X telah melakukan SLIK yang mana hasilnya akan menunjukkan kondisi seluruh kolektibilitas finansial pemohon/debitur. Untuk batas wewenang persetujuan kredit pada bank X kepala cabang mikro bagian kredit yang memiliki wewenang memutuskan persetujuan kredit berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan oleh bagian analisis kredit. Untuk tanggung jawab pejabat pemutus kredit pada bank X setiap tahapan dari prosedur persetujuan kredit harus melewati seluruh tahapan dengan persetujuan setiap bagian yang terlibat dalam prosedur tersebut sehingga tanggung jawab atas penyaluran kredit melekat pada masing-masing bagian. Untuk proses persetujuan kredit pada bank X dilakukan secara bertahap dan seksama dengan data debitur yang sudah dibuktikan keabsahannya untuk

menghindari risiko kredit bermasalah. Untuk perjanjian kredit pihak bank X dan debitur secara bersama-sama menandatangani surat perjanjian kredit bermaterai setelah dikeluarkannya surat persetujuan kredit oleh kepala cabang mikro bagian kredit. Dan yang terakhir untuk persetujuan pencairan kredit bank X telah melakukan verifikasi atas kebenaran data yang diberikan debitur dengan instansi terkait.

4. Dokumentasi kredit bank X dalam prosedur penyaluran kredit menetapkan dokumen yang dipersyaratkan bagi debitur untuk kepentingan analisis sesuai dengan jenis kredit. Setelah dokumen diserahkan oleh debitur maka bagian kredit bank X melakukan pengecekan dan verifikasi atas keabsahan dokumen yang diterima. Setelah selesai dilakukan pengecekan dan verifikasi maka dokumen debitur disimpan oleh pihak bank sebagai arsip bank. Sedangkan untuk administrasi kredit pada saat pencairan dana kredit kepada debitur pihak bank X sekaligus melakukan penjurnalan transaksi kredit tersebut dan pengarsipan dokumen debitur.
5. Pengawasan kredit dilakukan karena proses bisnis bank memiliki risiko yang tinggi karena fungsinya sebagai lembaga keuangan. Bank X memiliki komite

tersebut dengan menggunakan pendekatan *Three Layers of Defence* yang terdiri atas:

- a. Dewan Komisaris, yang memiliki fungsi pengawasan risiko (*risk oversight*) melalui Komite Pemantau Risiko, Komite Tata Kelola Terintegrasi dan Komite Audit.
 - b. Dewan Direksi, yang memiliki fungsi kebijakan risiko (*risk policy*) melalui *Executive Committee* terkait manajemen risiko yaitu *Risk Management Committee, Asset & Liability Committee, Capital Subsidiaries Committee* dan *Integrated Risk Committee*.
 - c. Satuan Kerja Manajemen Risiko, Unit Bisnis, dan Unit Kerja Kepatuhan (pada tingkat operasional), yang memiliki fungsi identifikasi risiko, pengukuran risiko, mitigasi risiko dan pengendalian risiko.
6. Penyelesaian Kredit Bermasalah, meskipun pihak bank telah menerapkan setiap kebijakan perkreditan dan melakukan pengawasan yang ketat terhadap debitur, namun timbulnya kredit debitur yang bermasalah tidak bisa dihindari. Kredit bermasalah dapat timbul disebabkan oleh kondisi ekonomi makro dan kondisi ekonomi mikro yang berdampak kepada bisnis debitur. Oleh

sebab itu, untuk mengantisipasi terjadinya kredit bermasalah yang timbul pihak bank mensyaratkan jaminan kepada debitur pada saat proses pengajuan kredit. Upaya bank dalam menyelesaikan kredit bermasalah berupa *rescheduling*, *restructuring*, dan juga menjual jaminan debitur.

Pembahasan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa SAK EMKM tidak memengaruhi prosedur dan kebijakan penyaluran kredit mikro dan kredit UKM di Bank X. Hal itu ditunjukkan dengan tidak adanya syarat ketersediaan laporan keuangan yang berbasis suatu standar untuk UMKM yang mengajukan kredit. Bank hanya meminta informasi keuangan berupa neraca, arus kas dan perhitungan laba rugi (lampiran 5) bagi kredit UKM. Namun, bagi UKM yang tidak memiliki informasi keuangan pun, pihak bank akan tetap memproses pengajuan kredit itu. Sementara itu, dalam proses analisis penyaluran kredit mikro, bagian analisis kredit Bank X akan menyusun catatan keuangan atau Laporan Keuangan Nasabah (LKN) untuk kepentingan bank. Hal itu disebabkan oleh kurangnya pengetahuan pelaku usaha mikro mengenai pencatatan keuangan.

Jika menambahkan syarat ketersediaan laporan keuangan berdasarkan standar bagi UMKM untuk mengajukan

kredit, maka hal itu akan menurunkan minat UMKM untuk mengajukan kredit ke Bank X. UMKM dianggap memiliki kesulitan tersendiri dalam menyusun laporan keuangan. Terlebih lagi bila disyaratkan ketersediaan laporan keuangan yang harus sesuai dengan suatu standar, misalnya SAK EMKM.

Sementara itu, permintaan dan penyaluran kredit UMKM di PT Bank X Kantor Wilayah Jawa Barat mengalami tren peningkatan selama tiga tahun terakhir. Namun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hal itu terjadi bukan disebabkan oleh penerbitan SAK EMKM melainkan disebabkan oleh kondisi ekonomi mikro dan makro. Tingkat kredit bermasalah pun terus mengalami perbaikan hingga tahun 2018 yang sudah menunjukkan kondisi kredit yang sehat. Namun hal itu pun tidak disebabkan oleh penerbitan SAK EMKM melainkan disebabkan oleh kondisi dan kinerja debitur dalam mengelola dan menjalankan bisnisnya.

Laporan OECD (2017) menyatakan bahwa buruknya kualitas laporan keuangan UMKM menghambat pemerolehan kredit dari bank. Rendahnya kesadaran UMKM dalam menyusun laporan keuangan akan semakin menyulitkan pelaku usaha dalam akses ke perbankan. Namun berdasarkan hasil penelitian ini, adanya persaingan antar bank dalam penyaluran kredit dan rendahnya

pengetahuan UMKM mengenai laporan keuangan membuat Bank X mempermudah persyaratan pengajuan kredit mikro dan kredit UKM. Dengan begitu, upaya DSAK dengan menerbitkan SAK EMKM yang bertujuan untuk membantu UMKM dalam memperoleh kredit dari bank belum menunjukkan keselarasan. Artinya, diterbitkannya SAK EMKM dinilai belum bisa memberikan manfaat yang nyata karena belum memberikan nilai tambah dan belum memberikan kebermanfaatan bagi pihak-pihak yang terkait.

Madsen (2013) menjelaskan bahwa kerjasama antara regulator dengan penyusun standar akuntansi dalam membuat kebijakan dimungkinkan akan membentuk pengetahuan yang relevan mengenai laporan keuangan bagi pelaku usaha dan pihak bank. Untuk merealisasikan bentuk kepedulian dan perhatian dari Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Dewan Standar Akuntansi Keuangan sebaiknya bekerjasama menyusun peraturan mengenai syarat bentuk laporan keuangan bagi debitur dalam mengajukan kredit ke bank. Regulasi tersebut dapat dijadikan sarana mengedukasi para pelaku usaha, khususnya UMKM, mengenai pentingnya menyusun laporan keuangan sesuai standar akuntansi yang berlaku. Laporan keuangan yang sesuai dengan standar akan menghasilkan kualitas yang

relevan dan andal. Dengan begitu UMKM dapat mengembangkan bisnisnya dan mampu bersaing dengan industri bisnis lainnya sehingga dapat lebih memajukan tingkat perekonomian negara.

5. Simpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan bahwa diterbitkannya SAK EMKM tidak memengaruhi kebijakan penyaluran kredit pada PT Bank X Kantor Wilayah Jawa Barat. Tidak ada peraturan khusus yang mengatur mengenai syarat bentuk laporan keuangan atau catatan keuangan yang diwajibkan bagi para debitur pada saat pengajuan kredit oleh pihak bank. Diterbitkannya SAK EMKM dinilai belum bisa memberikan manfaat yang nyata karena belum memberikan nilai tambah dan belum memberikan kebermanfaatan bagi pihak-pihak yang terkait.

Referensi

- Financing SMEs and Entrepreneurs 2017 AN OECD SCOREBOARD. Diakses pada tanggal 21 September 2018 di https://www.oecd.org/cfe/smes/Financing%20SMEs%20and%20Entrepreneurs%202017_Highlights.pdf.
- Gakure R.W., Ngugi, John K., Ndwiga, Peter M., and Waithaka, Simon M. 2012. *Effect of Credit Risk Management Techniques on the Performance of Unsecured Bank Loans Employed Commercial Banks in Kenya*. International Journal of Business and Social Research, Vo.2, No.4.

- Jerinabi, U. 2003. *A Study on Micro Credit Management by Women's Self Help Groups*. Bharathiar University. Department of Commerce Government Arts College.
- Madsen, Paul E. 2013. *The Pursuit of High Quality Accounting Standards*. Accounting Horizons, Vol.27 No.4:867-876.
- Miles, Mathew. B, Huberman, A. Michael, Johny Saldana. 2014. *Qualitative Data Analysis 3rd edition*. USA: SAGE Publications.
- Ntiamoah, Evans B., Egyiri, Priscilla O., Fiaklou, Diana., and Siaw, Anthony. 2014. *An Empirical Analysis of Management Attitude towards Risk ad Credit Management*. Research Journal of Finance and Accounting, Vol.5, No.12.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/12/PBI/2015 tentang Pemberian Kredit atau Pembiayaan oleh Bank Umum dan Bantuan Teknis dalam Rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Bank Indonesia.
- Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Permenko) Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.03//2017 tentang Kewajiban penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank bagi Bank Umum. Otoritas Jasa Keuangan.
- Perkembangan Data Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan Usaha Besar (UB) Tahun 2016-2017. Diakses pada tanggal 23 Februari 2019 di http://www.depkop.go.id/uploads/laporan/1549946778_UMKM%202016-2017%20rev.pdf.
- Profil Bisnis Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). 2015. Kerjasama LPPI dengan Bank Indonesia. Indonesia.
- Rasmini, Mas. 2016. *Analisis Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada PT Bank BRI*. Jurnal AdBispreneur, Vo.1, No.1.
- Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah. 2018. Ikatan Akuntan Indonesia. Jakarta.
- Susilowati, Tri., Fitriyah, Nur., dan Kalalinggi, Rita. 2017. *Pelaksanaan Kebijakan Pemberian Kredit Usaha Mikro pada Bank BUMN Unit Mikro Banking Lhoktuan Kota Bontang*. eJurnal Administrative Reform, Vol.5 No.3:633-643.
- Yin, Robert K., 2009. *Case Study Research: Design and Methods. Applied Social Research Methods Series*; Vol. 5. California: SAGE Publications.